

Depok, 01 September 2020

Nomor : 4076.31/EXT-MUTU/IX/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 4 Remote Audit VLK PT Delta Widjaja Indah

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 4 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Delta Widjaja Indah
Jenis Industri : IUI
NIB : 0220105261804, **Telah berlaku efektif pada tanggal 10 Januari 2013**
Alamat : Jl. Kepatihan Industri No.88 Ds. Gempol Kurung, Kec. Menganti, Gresik,
Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 10 – 11 Agustus 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardi
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 4
PT DELTA WIDJAJA INDAH
Nomor : 4076.31/EXT-MUTU/IX/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Delta Widjaja Indah
- b. Alamat : Jl. Kepatihan Industri No.88 Ds. Gempol Kurung, Kec. Menganti, Gresik, Jawa Timur
- c. Jenis Industri : IUI
- d. NIB : 0220105261804, Telah berlaku efektif pada tanggal 10 Januari 2013
- e. Kapasitas dan Produk : Moulding = 2.500 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 10 – 11 Agustus 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri (Remote Audit)
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-128
- i. Tanggal Terbit : 16 September 2016
- j. Tanggal Berakhir : 15 September 2022

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 01 September 2020



Bambang Gunardi
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 01 September 2020

No. : 4074.3/EXT-MUTU/IX/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 4 PT Delta Widjaja Indah**

Kepada Yth.
PT Delta Widjaja Indah
Attn. Ibu Suwarni
Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Delta Widjaja Indah :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-128
Masa Berlaku Sertifikat : 16 September 2016 – 15 September 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 0220105261804, Telah berlaku efektif pada tanggal 10 Januari 2013	Moulding	2.500

Tanggal Penilikan 4 : 10 – 11 Agustus 2020
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Ahmad Asrori (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya Agustus 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami



Irham Budin
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
/faks. /Email email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
3. Surat Edaran Dirjen PHPL No. SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Ahmad Asrori : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Delta Widjaja Indah
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-128
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Kepatihan Industri No. 88 Ds. Gempol Kurung, Kec. Menganti, Gresik, Jawa Timur
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Kepatihan Industri No. 88 Ds. Gempol Kurung, Kec. Menganti, Gresik, Jawa Timur.
- e. Nomor telepon : (031) 7991335
- f. Nomor Fax : (031) 7991335
- g. Pengurus
Direksi
- Direktur : Tuan Jackson Widjaja
Dewan Komisaris
- Komisaris : Tuan Wawan Aniyomo

- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan
- PT Delta Widjaja Indah telah memiliki dokumen Izin Usaha Industri yang di terbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Pemerintah Kabupaten Gresik, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Kabupaten Gresik, dengan Nomor : 1/3525/IU/I/PMDN/Industri/2013 tertanggal 10 Januari 2013.
 - PT Delta Widjaja Indah juga telah teregistrasi ke dalam Sistem OSS dan telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220105261804 tanggal 10 Februari 2020.
- i. Kategori Industri : Industri Lanjutan (IUI)
- j. Kapasitas Izin IUI Lanjutan
- Moulding : 2.500 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan Audit Jarak Jauh (*Remote Audit*)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Review Dokumen dan Uji Coba Infrastruktur Komunikasi	07 Agustus 2020 di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari	Video Teleconference menggunakan Platform Aplikasi Media Online - Uji Coba Infrastruktur Komunikasi - Konfirmasi Kelengkapan Dokumen Audit - Review Kelengkapan Dokumen Audit - Penyampaian Hasil Review dari Auditor
Pertemuan Pembukaan Audit Jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>)	10 Agustus 2020 di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan PT Delta Widjaja Indah	Video Teleconference menggunakan Platform Aplikasi Media Online - Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Jarak jauh (<i>Remote Audit</i>) di PT Delta Widjaja Indah - Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan atau Surat Kuasa Management Representatif. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada LVLK PT Mutuagung Lestari. - Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. - Konfirmasi isi dari Rencana Audit (<i>Audit Plan</i>) yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. - Menjelaskan Metode Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>). - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan Audit jarak jauh (<i>Remote Audit</i>). - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data dan dokumen yang dibutuhkan oleh tim auditor (berupa <i>Scan Copy</i> maupun <i>Soft Copy</i>). - Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan Audit jarak jauh (<i>Remote Audit</i>). - Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. - Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan (secara jarak jauh)	10 – 11 Agustus 2020 Di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan Kantor/Lokasi Pabrik PT Delta Widjaja Indah	Verifikasi Dokumen Audit berupa <i>Scan Copy/Soft Copy</i> - Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari - Kantor dan Pabrik PT Delta Widjaja Indah. Observasi Lapangan di lakukan menggunakan Video Call dan Pengambilan Gambar/Objek Audit di lapangan oleh perusahaan (Auditee) di pandu oleh Auditor secara jarak jauh. Wawancara terhadap petugas berkompeten dari pihak perusahaan (Auditee) di lakukan melalui Telpon ataupun Chatting Media Online untuk mendapatkan klarifikasi, konfirmasi dan kepastian serta kebenaran Dokumen Audit.
Pertemuan Penutupan Audit Jarak Jauh (Remote Audit)	11 Agustus 2020 Di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan PT Delta Widjaja Indah	Video Teleconference menggunakan Platform Media Aplikasi Online - Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. - Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. - Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. - Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. - Tanggapan dari pihak manajemen PT Delta Widjaja Indah - Ketidaksesuaian di selesaikan dalam jangka waktu yang telah di tentukan oleh PT Delta Widjaja Indah. - Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	01 September 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Delta Widjaja Indah "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Perubahan-Perubahan Penting sampai dengan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT Delta Widjaja Indah telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang tercover dalam Dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nya dan telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	PT Delta Widjaja Indah telah memiliki Izin Gangguan (HO) dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) saat ini sudah tidak berlaku lagi, maka PT Delta Widjaja Indah tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Delta Widjaja Indah telah memiliki dokumen NIB yang saat ini adalah berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan melalui sistem OSS, informasi yang tercantum telah sesuai dengan ruang lingkup usaha nya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Delta Widjaja Indah telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Delta Widjaja Indah adalah termasuk Industri Lanjutan yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Delta Widjaja Indah juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Delta Widjaja Indah merupakan Industri Pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, PT Delta Widjaja Indah tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor dan PT Delta Widjaja Indah juga tidak terdaftar sebagai importir, sehingga tidak memiliki dokumen API-P
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT Delta Widjaja Indah tidak menerima maupun melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga PT Delta Widjaja Indah tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P) dan tidak wajib untuk memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) kegiatan impor
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier e. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Delta Widjaja Indah bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
f. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Delta Widjaja Indah bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Gergajian di PT

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.		Delta Widjaja Indah selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kuitansi Pembayaran. Untuk kegiatan pembelian Kayu Bulat telah tercover dalam Dokumen Kontrak Suplai, yang langsung di jasakan ke Penjasa (Jasa Gesek Kayu Bulat), di mana juga telah tercover dalam Dokumen Kontrak Jasa/Subkon
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data-data penerimaan bahan baku selama setahun terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 di ketahui bahwa PT Delta Widjaja Indah tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara. Semua bahan baku yang di terima oleh PT Delta Widjaja Indah saat ini adalah berupa Kayu Gergajian yang berasal dari suplier lokal yang berstatus usaha sebagai IUIPHHK
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Gergajian di PT Delta Widjaja Indah telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian di PT Delta Widjaja Indah telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu Gergajian juga telah sesuai antara fisik barang dengan dokumen angkutan nya. Jumlah Volume di dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan stock LMHHOK bahan baku pada periode yang sama. PT Delta Widjaja Indah juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Agustus 2019 s/d Juli 2020), PT Delta Widjaja Indah tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Agustus 2019 s/d Juli 2020) PT Delta Widjaja Indah tidak melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kayu Gergajian (Bangkirai) di PT Delta Widjaja Indah telah memiliki S-LK. Dalam penerimaan bahan baku nya PT Delta Widjaja Indah tidak menerima bahan baku Kayu Gergajian yang menggunakan DKP (di sertai DKP), karena semua supplier nya telah ber-SLK
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, Diketahui bahwa seluruh supplier/pemasok Bahan Baku Kayu Gergajian telah tersertifikasi VLK yang masih Valid Sertifikat nya dan sesuai pula dengan Ruang Lingkup Sertifikasi nya
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBi.	Non Aplicable	PT Delta Widjaja Indah merupakan pemegang IUI Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBi)
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, PT Delta Widjaja Indah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, PT Delta Widjaja Indah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, PT Delta Widjaja Indah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Packing List yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, PT Delta Widjaja Indah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, PT Delta Widjaja Indah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, PT Delta Widjaja Indah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen bukti Pembayaran Bea Masuk yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, PT Delta Widjaja Indah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (yang menyertai penerimaan bahan baku impor)
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, PT Delta Widjaja Indah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dilakukan verifikasi terhadap dokumen bukti Penggunaan Kayu Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Delta Widjaja Indah dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Delta Widjaja Indah selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Delta Widjaja Indah tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Delta Widjaja Indah telah membuat laporan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	Dalam kegiatan produksinya PT Delta Widjaja Indah terdapat melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain, yaitu berupa Jasa Gesek Kayu Bulat. Semua perusahaan penerima jasa/subkon tersebut telah tersertifikasi VLK
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan	Memenuhi	PT Delta Widjaja Indah dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pihak penyedia jasa (pihak lain).		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Dalam kegiatan Penjasaaan/Subkon (Jasa Gesek Kayu Bulat), seluruh bahan baku yang dijasakan tersebut telah di lengkapi dengan Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) antara PT Delta Widjaja Indah dengan masing-masing perusahaan penyedia jasa
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa telah melakukan pemisahan bahan baku maupun produk kayu gergajian milik PT Delta Widjaja Indah dari kepemilikan yang lainnya dan dilengkapi pula dengan pencatatan
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Delta Widjaja Indah tidak melakukan kegiatan ekspor melalui penyedia jasa
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Dalam setahun terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, PT Delta Widjaja Indah tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan bahan baku maupun produk jadi nya dengan tujuan domestic/local
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Delta Widjaja Indah selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Delta Widjaja Indah dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Delta Widjaja Indah, di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi oleh PT Delta Widjaja Indah selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 telah di sertai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Delta Widjaja Indah selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Delta Widjaja Indah selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Delta Widjaja Indah selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT Delta Widjaja Indah dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri sendiri
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor produk jadi (Moulding) PT Delta Widjaja Indah telah di sertai dengan dokumen Laporan Surveyor yang informasi nya telah sesuai dengan dokumen-dokumen ekspor lain nya
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Delta Widjaja Indah tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT Delta Widjaja Indah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
jenis kayu dibatasi perdagangannya.		sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Delta Widjaja Indah adalah pada yaitu pada <i>On Products</i> , yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Delta Widjaja Indah telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 (P2K3) pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (secara Remote/Virtual) di PT Delta Widjaja Indah telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Delta Widjaja Indah telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Delta Widjaja Indah belum memiliki Organisasi Serikat Pekerja, namun dalam hal ini PT Delta Widjaja Indah telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan nya untuk dapat berserikat yang tertuang dalam Dokumen Peraturan Perusahaan nya
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier	Memenuhi	PT Delta Widjaja Indah telah memiliki dokumen Peraturan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.		Perusahaan (PP) yang masih berlaku dan telah di sahkan oleh Instansi terkait
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Delta Widjaja Indah per Agustus 2020, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-4 VLK tahun 2020 di PT Delta Widjaja Indah memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (Tiga Puluh Tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (Dua Puluh Tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Delta Widjaja Indah dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		